BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.6 TANJUNGPANDAN - BELITUNG (33413)
TELP : (0719) 9302622 | EMAIL : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : 030/KP.05/BB-05/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Tanjungpandan, 16 Agustus 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung**

di –
tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1481/KP.05/SJ/08/2023 Perihal Fasilitasi Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/kota oleh Bawaslu Provinsi/panwaslih Aceh serta bahwa masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Belitung telah berakhir pada tanggal 15 Agustus 2023, sementara proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 sedang memasuki tahapan penetapan dan pelantikan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, untuk menjamin tetap terlaksananya tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung untuk memperhatikan hal-hal berikut:

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
   2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

B. Instruksi

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung tetap melakukan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024.
2. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung wajib memastikan terlaksananya tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024.
3. Segala kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dapat ditunda terlebih dahulu sampai dengan terpilihnya Anggota Bawaslu Kabupaten yang baru;
4. Panwaslu Kecamatan wajib melakukan Pengawasan Tahapan Pemilu yang saat ini sedang berjalan;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 dan tetap berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ZAINAL MUTTAQIN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung